

**IMPLEMENTASI PEYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA SAWAHAN KECAMATAN RENGEL
KABUPATEN TUBAN**

MUSTA'ANA
DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Lettu Suyitno, No. 2, Kec. Bojonegoro

Abstrak

Untuk mewujudkan terciptanya pembangunan Desa yang sesuai dengan harapan dan visi misi Kepala Desa dan Masyarakat, Pemerintah Desa Sawahan mengimplementasikan penyusunan RPJMDesa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Suatu studi Di Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk mewujudkan Desa yang maju, berkembang dan mandiri. Dan fokus penelitian ini adalah pada Penggalan Gagasan – Musrenbang Desa, Penetapan Dokumen RPJMDesa dan Penetapan Dokumen RKPDesa. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan analisa kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi adalah teori yang diungkapkan oleh George C. Edwards III yang meliputi faktor: komunikasi, Sumber daya, Kecenderungan-kecenderungan/disposisi dan Struktur Birokrasi.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berjalan dengan Cukup baik . ini dibuktikan dengan mekanisme penyusunan RPJMDesa dilakukan dengan tertib dan rutin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, record dan arsip yang sulit ditemukan sebagaimana mestinya, tingkat partisipasi masyarakat yang kurang. Di sini tampak implementasi dari segi komunikasi sangat kurang. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis memberikan beberapa saran yaitu Pada pelaksanaan penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa pemerintah Desa Sawahan bisa aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi perkembangan Desa dan Pembangunan Desa.

Kata Kunci: Implementasi, RPJM Desa

PENDAHULUAN

Desa sebagai kesatuan wilayah otonom dengan pemberlakuan desentralisasi tidak terlepas dari perwujudan demokratisasi. Upaya penerapan desentralisasi desa haruslah dilakukan secara sistematis dan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu difasilitasi dengan pendekatan partisipatif sehingga berbagai gagasan dan ide dari masyarakat dapat diakomodir dalam konsep dan model desentralisasi desa. Perencanaan desa akan dipercaya oleh masyarakat ketika ada kepastian bahwa program dan kegiatan termaktub/terakomodasi dalam kebijakan penganggaran, sehingga konsistensi antara perencanaan dan pembangunan dapat lebih terjamin. Peranan pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi harus direncanakan serta diarahkan untuk semua anggota organisasi. RPJMDesa adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggung jawaban APB Desa. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APB Desa dari hasil penetapan RPJM Desa.

Pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi: a. Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun, dan b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa, dalam jangka waktu 1 tahun. RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP Desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa yang berpedoman pada peraturan daerah. RPJM Desa dan RKP

Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa, dan menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan PP No 43 Tahun 2014, RPJMDesa atau RKPDes dapat diubah dalam hal, : karena terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan RPJMDes atau RKPDes dibahas dalam Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Namun sejauh ini Musrenbang hanya sekedar agenda, kehadiran masyarakat bersifat "formalistik" belaka. Partisipasi yang seharusnya menumbuhkan saling sadar, kritis, berubah menjadi "mobilisasi" sebatas memenuhi tuntutan formalitas aturan dan citra "good governance". Besar kecilnya partisipasi masyarakat desa merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidaklah dalam perencanaan saja tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa, agar penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. sehingga rumusan masalah yang harus dipecahkan ialah Bagaimanakah Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Impelementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, manfaat penelitian bagi pemerintahan desa bisa digunakan sebagai bahan sumber informasi serta pijakan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyusunan Rancangan APBDes.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif - kualitatif dengan fokus dalam penelitian ini adalah: 1. Penggalan Gagasan – Musrenbang tahun 2015, 2. Penetapan dokumen R-PJMDesa tahun 2015, 3. Penetapan dokumen R-KPDesa tahun 2015, dengan populasi berjumlah 48 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang terdiri dari LPMD, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu menggunakan sampel bertujuan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni: Penelitian Keputusan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan melalui Wawancara dan observasi. Data Primer dan Sekunder yang telah dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan dengan jalan sebagai berikut : Pengkodean (Code), Penyeleksian (Editing), dan Tabulasi. Setelah itu, data siap untuk dianalisis guna mendapatkan gambaran menyeluruh tentang obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks Yang mungkin dapat dipahami sebagai

suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Implementasi juga dapat diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapat dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program”. (Budi Winarno,2007:144) Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah awal dari penyusunan rancangan APB Desa. Dimana musyawarah ini memuat paling sedikit tentang penjabaran Visi Dan Misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif, dan diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kota (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode enam tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/kota. Proses penyusunan RPJM Desa harus melibatkan berbagai elemen masyarakat secara inklusif. RPJM Desa menjadi sebuah instrumen untuk membangun partisipasi, demokrasi, dan kemandirian desa. Rencana pembangunan desa didasarkan pada pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisien dan efektif masyarakat aktif, keberlanjutan, cermat, proses berulang. Hal terpenting penyusunan RPJM Desa adalah meyakinkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan desa mencerminkan kesatuan visi dan misi Kepala Desa terpilih dengan kepentingan masyarakat desa secara luas. Oleh karena itu, masyarakat desa harus dilibatkan secara aktif mulai dari inventarisasi potensi, masalah dan kebutuhan, sampai dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdesa). RPJM Desa bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Dokumen RPJM Desa yang disusun

secara partisipatif ini kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka perdanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja, dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan ditetapkan dengan peraturan desa sesuai informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dokumen RKP Desa menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Analisis dan Interpretasi Data

Penggalian Gagasan – Musrenbang Desa tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang terkait dengan fokus penelitian Penggalian Gagasan – Musrenbang Desa tahun 2015. Penggalian gagasan merupakan langkah awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dimana dengan dilakukannya penggalian gagasan, dapat memberikan informasi tentang

usulan – usulan pembangunan desa yang lebih transparan dan bersifat langsung pada masyarakat. Salah satu kegiatan penting dalam mempersiapkan musrenbang desa adalah mengumpulkan data atau informasi kondisi desa sawahan sendiri. Kajian yang dilakukan perlu melibatkan masyarakat agar menjadi kesepakatan bersama tentang hal-hal penting yang terjadi di desa dan apa pandangan masyarakat tentang permasalahan yang perlu ditangani dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Dengan sumbangan gagasan atau pendapat serta saran dan kritik yang diberikan oleh masyarakat diharapkan dapat memberikan suatu solusi yang dikehendaki masyarakat secara keseluruhan, sehingga dengan keputusan yang di ambil dari pendapat-pendapat masyarakat akan dapat menyatukan persepsi serta tujuan yang di inginkan bersama, gagasan yang dikemukakan oleh masyarakat desa bisa dalam bentuk pendapat yang telah dirumuskan terlebih dahulu melalui rapat per RT, dimana masyarakat dapat mengajukan gagasan-gagasan maupun saran. Usulan-usulan yang terangkum dalam penggalan gagasan ini akan dikerucutkan lagi menjadi usulan yang telah diprioritaskan yang nantinya akan di Musrenbang kan di Desa dan ditingkatkan ke Kecamatan. Hasil dari musrenbang ini akan menjadi pedoman penyusunan dokumen RPJM Desa dan dijabarkan lebih terinci menjadi program tahunan atau RKP Desa. Dalam penelitian ini, peneliti kesulitan dalam mencari dokumen dan data-data yang berkaitan dengan penggalan gagasan – Musrenbang Desa yang dilaksanakan tahun 2015. Karena menurut keterangan responden yang juga perangkat desa enggan memberikan atau mencarikan dokumen – dokumen pendukung tersebut. Sebenarnya tidak hanya pencarian dokumen yang sulit, tetapi juga mencari responden untuk melengkapi hasil wawancara juga sulit dilakukan, karena sibuknya responden, dan juga kurang

mau menjawab pertanyaan dari peneliti. Dengan responden yang terbatas setidaknya peneliti masih bisa mendapatkan sedikit informasi tentang fokus penelitian ini. Responden menyatakan jika Musrenbang Desa yang dilakukan setiap 5 tahun sekali memang rutin dilakukan, hanya saja terkendali oleh rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan Musrenbang Desa. Padahal jika ditarik kebelakang, dari Penggalan gagasan – Musrenbang Desa ini lah nantinya akan ditetapkan program – program pembangunan Desa. Dari penjelasan tersebut penggalan gagasan – musrenbang desa tahun 2015 di interpretasikan baik.

Penetapan Dokumen RPJM Desa Tahun 2015

Desa harus memiliki rencana pembangunan yang akan dijadikan pedoman pembangunan desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan desa berdasarkan pada konsep partisipasi masyarakat. Penetapan dokumen RPJM Desa merupakan mekanisme pendukung pembangunan desa. Dalam hal ini penetapan dokumen RPJM desa sangatlah penting. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang terkait dengan fokus penelitian Penetapan Dokumen RPJM Desa Tahun 2015, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam UU No 6 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014. Kepala Desa juga berperan aktif dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan terselesainya kegiatan. Hanya saja dalam hal ini responden enggan menjelaskan lebih terinci jawaban dalam setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti hanya diberikan dokumen RPJMDesa tahun 2016 bukan tahun 2015, sehingga

peneliti meminjam kepada pihak yang bekerjasama dalam penyusunan RPJMDesa saat tahun itu. Peneliti juga ditegaskan untuk melihat data yang sudah ada di dokumen RPJMDesa tersebut saja. Dari penjelasan tersebut peneliti menginterpretasikan terkait dengan penetapan dokumen RPJMDesa baik.

Penetapan Dokumen RKP Desa Tahun 2015

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM Desa yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Dalam penyusunan RKP Desa juga dilakukan tahap awal yaitu Musrenbang RKP Desa setiap tahun yang biasanya dilakukan pada bulan Januari. Dalam hal ini usulan akan dipilah berdasarkan kepentingan yang lebih prioritas. Spesifikasi pengelompokan prioritas-prioritas program/kegiatan adalah Prioritas Pertama, Kedua dan Ketiga. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen dari yang terkait dengan fokus penelitian penetapan dokumen RKPDesa tahun 2015, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam UU No 6 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014. Data usulan yang terangkum dalam RKP Desa nantinya akan dipilah sesuai dengan prioritas-prioritas usulan yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran yang akan diterima oleh pihak Desa. Anggaran yang diterima oleh Desa bersumber dari ADD, APBN, APBD, APBD Kab, APBDesa, Hibah, PAD. Usulan yang berada pada prioritas pertama akan diupayakan dilaksanakan secepatnya, namun juga tidak memungkiri jika ada usulan yang mendesak/rawan yang jika tidak segera dilaksanakan akan membawa dampak multiplier (mengakibatkan kerugian langsung yang lebih besar pada masyarakat setempat) sedangkan dalam RKPDesa tahun

berjalan belum ada atau menjadi prioritas RKP Desa tahun selanjutnya. Sama halnya dengan penelitian terhadap Penetapan Dokumen RPJM Desa tahun 2015, peneliti juga diberikan dokumen RKP Desa tahun 2016 bukan tahun 2015. Dari penjelasan terkait penetapan dokumen RKP Desa tahun 2015 diinterpretasikan Baik.

SIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban mulai dari tahap persiapan dan perencanaan rancangan telah dilaksanakan dengan baik, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan/kebijakan dari Desa Sawahan. 2) Implementasi Penyusunan RPJMDesa secara keseluruhan dalam tahapan penyusunan rancangan RPJMDesa secara administrasi sudah baik hanya kurang aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. 3)Kepala Desa bersama Pemerintah Desa Sawahan dalam penyusunan RPJMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung
- Harold Koons The Regional of Planning dalam buku, *Management Organization and Planning editor Donalt M. Bowman dan Francis M. Filleruto*, McGraw Hill book co. 1963
- M. Arief Djamaluddin, *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur,

Miftah Thoha, Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993

Koentjoroningrat, Metode-metode penelitian masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1983

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Copyright: E-Jurnal Unigoro